



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 31/PP.04.1-BA/3572/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIA

Ardian Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Budiono	Laki-laki	SUKOREJO	PAKUNDEN	Jl. Kali Baru No.18 RT 004 RW 004 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo
2.	Fatimatul Fitriah	Perempuan	SUKOREJO	PAKUNDEN	Jl. Bengawan Solo Gg. Arrohmah No.20 RT 003 RW 003 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo
3.	Agung Susilowati	Perempuan	SUKOREJO	PAKUNDEN	Jl. Bogowonto No.52 RT 003 RW 007 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Catur Wulandari	Perempuan	SUKOREJO	BLITAR	Jl. Rayung Wulan No.130 RT 001 RW 002 Kel. Blitar Kec. Sukorejo
5.	Johan Efendi	Laki-laki	SUKOREJO	BLITAR	Jl. Tirtoyudo Gg.IV No.12 RT 001 RW 001 Kel. Blitar Kec. Sukorejo
6.	Melinda Putriana Dewi	Perempuan	SUKOREJO	BLITAR	Jl. Tirtoyudho Gg.VIII No.10 RT 002 RW 001 Kel. Blitar Kec. Sukorejo
7.	Luky Ardiansyah	Laki-laki	SUKOREJO	TLUMPU	Jl. Nangka No.11 RT 002 RW 002 Kel. Tlumpu Kec. Sukorejo
8.	Eny Yuli Prasetyowati	Perempuan	SUKOREJO	TLUMPU	Jl. Widuri No.143 RT 003 RW 003 Kel. Tlumpu Kec. Sukorejo
9.	Rohmad Syahrizal Santoso	Laki-laki	SUKOREJO	TLUMPU	Jl. Delima RT 003 RW 003 Kel. Tlumpu Kec. Sukorejo
10.	Ryan Irawan	Laki-laki	SUKOREJO	TURI	Jl. Sukun Gg.VII No.16 RT 003 RW 002 Kel. Turi Kec. Sukorejo

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Aminudin	Laki-laki	SUKOREJO	TURI	Jl. Kedondong No.108 RT 003 RW 004 Kel. Turi Kec. Sukorejo
12.	Andi Winarta	Laki-laki	SUKOREJO	TURI	Jl. Turi No.306 RT 003 RW 001 Kel. Turi Kec. Sukorejo
13.	Mohammad Furqon	Laki-laki	SUKOREJO	KARANGSARI	Jl. Mangga Gg.V RT 001 RW 003 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo
14.	Nurma Atalsa Sofansyah	Perempuan	SUKOREJO	KARANGSARI	Jl. Randu Agung No.17 RT 003 RW 001 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo
15.	Aziz Putra Prima	Laki-laki	SUKOREJO	KARANGSARI	Jl. Mangga Gg.I No.5 RT 001 RW 003 Kel. Karangsari Kec. Sukorejo
16.	Agus Krisnawan	Laki-laki	SUKOREJO	SUKOREJO	Jl. Jati Gg. IV No.12 RT 004 RW 012 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo
17.	Seviana Altania	Perempuan	SUKOREJO	SUKOREJO	Jl. Tanjung Gg.III No. 20 RT 002 RW 007 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Gusti Arman Ardian	Laki-laki	SUKOREJO	SUKOREJO	Jl. Kerantil No. 70 RT 001 RW 006 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo
19.	Khusnul Muslimin	Laki-laki	SUKOREJO	TANJUNGSARI	Jl. Mahakam No.19 RT 003 RW 009 Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo
20.	Ina Virdiana Wulandari	Perempuan	SUKOREJO	TANJUNGSARI	Jl. Kalimas Gg.I No.17 RT 002 RW 005 Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo
21.	Umi Narfiah	Perempuan	SUKOREJO	TANJUNGSARI	Jl. Kali Glagah RT 004 RW 009 Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo

Kota Blitar, 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ardian Prabowo
Ardian Prabowo